

**PENGGUNAAN SENJATA API DALAM TUGAS KEPOLISIAN
MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009
DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH***

SKRIPSI

OLEH :

**Madha Suci Linafsi
NIM : C03208045**



Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

**Fakultas Syari'ah
Jurusan Siyasah Jinayah**

SURABAYA


2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi dengan judul *Penggunaan Senjata Api dalam Tugas Kepolisian Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dalam Perspektif Masalah Mursalah* yang ditulis oleh Madha Suci Linafsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Desember 2011

Pembimbing,



Amirullah, S.Ag., M.H.

NIP. 19721012003121002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Madha Suci Linafsi
NIM : C03208045
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : *Penggunaan Senjata Api dalam Tugas Kepolisian
Menurut Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009
Perspektif Masalah Mursalah*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juni 2012

Saya yang menyatakan,



Madha Suci Linafsi
C03208045

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Madha Suci Linafsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

Amirullah, S.Ag. MH.
NIP. 19721012003121002

Sanuri, M.Fil.I.
NIP.197601212007101001

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing

Drs. Ach. Yasin, M. Ag.
NIP. 196707271996031002

Sukamto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001

Amirullah, S.Ag. MH.
NIP. 19721012003121002

Surabaya, 6 Agustus 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.



Prof/Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------|---------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 10 |
| C. Batasan Masalah | 11 |
| D. Rumusan Masalah | 11 |
| E. Kajian Pustaka | 11 |
| F. Tujuan Penelitian | 12 |
| G. Kegunaan Penelitian | 12 |
| H. Definisi Operasional | 13 |
| I. Metode Penelitian | 15 |
| J. Sistematika Pembahasan | 19 |

| | | |
|---------|--|----|
| BAB II | LANDASAN TEORI | 22 |
| | A. Pengertian | 22 |
| | B. Macam-Macam <i>Maşlahah</i> | 25 |
| | C. Dasar Berlakunya <i>Maşlahah Mursalah</i> | 27 |
| | D. Syarat Berlakunya <i>Maşlahah Mursalah</i> | 29 |
| | E. Tingkatan <i>Maşlahah</i> | 36 |
| | F. Tujuan Berlakunya <i>Maşlahah Mursalah</i> | 41 |
| BAB III | TEMUAN STUDI PENGGUNAAN SENJATA API PADA TUGAS KEPOLISIAN MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 | 44 |
| | A. Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 | 44 |
| | 1. Pelatihan | 44 |
| | 2. Prosedur Kepemilikan Senjata Api | 47 |
| | 3. Kualifikasi Senjata Api dalam Tugas Kepolisian | 52 |
| | 4. Pelaksanaan Penggunaan Senjata Api | 53 |
| | 5. Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api | 57 |
| | B. Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 | 66 |
| BAB IV | ANALISIS YURIDIS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TERKAIT PENGGUNAAN SENJATA API PADA TUGAS KEPOLISIAN PERSPEKTIF <i>MAŞLAHAH</i> <i>MURSALAH</i> | 71 |
| | A. Prinsip-Prinsip Penggunaan Senjata Api dalam Tugas Kepolisian menurut Pasal 3 Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009..... | 71 |
| | B. <i>Maşlahah Mursalah</i> dalam Penggunaan Senjata Api dalam Tugas Kepolisian menurut Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009..... | 76 |
| | 1. Ditinjau dari Syarat-Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i> | 76 |



| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| | 2. Ditinjau dari Tingkatan <i>Maşlahah Mursalah</i> | 81 |
| BAB V | PENUTUP | 84 |
| | A. Kesimpulan | 84 |
| | B. Saran | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 86 |
| LAMPIRAN | | 90 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam suatu Negara. Utamanya bagi Negara yang berdasarkan atas hukum seperti Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kehidupan di dalam Negara hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain seperti, faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum.¹

Pelaksanaan tugas polisi harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini disebutkan tugas dan wewenang kepolisian.

Mengenai tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

¹Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance* (Yogyakarta: Laksbang, 2005), 1.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas. Ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat di kombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.³

Kewenangan dan tugas kepolisian dalam beberapa referensi digambarkan saling berhubungan atau terkait satu dengan lainnya. Sehingga dalam pembahasannya dijadikan satu. Seperti pendapat Sadjijiono, bahwa penjabaran penyelenggaraan tugas dan wewenang yang baik, antara lain:

1. Bidang penegakan hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam melakukan penegakan hukum senantiasa berpegang pada kode etik kepolisian. Penegakan hukum dalam hal ini adalah penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana. Selain berpegang pada kode etik kepolisian,

²Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³Penjelasan dari Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

polisi juga bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma-norma yang lain. Seperti, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berpedoman pada asas legalitas (*legaliteitsleer*), artinya untuk sahnya segala tindakan kepolisian (*rechmatig*) harus memenuhi syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang;
 - b. Tindakan dilakukan untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan;
 - c. Tindakan dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang;
 - d. Bersikap adil tidak memihak, jujur dan obyektif serta memiliki kemampuan *legal reasoning* yang tinggi.
 - e. Harus berpegang pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).
2. Bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Polisi harus bertindak secara pro-aktif berpegang pada asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian. Asas preventif dan asas kewajiban yakni memelihara keamanan dan ketertiban. Selain itu, polisi harus mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Asas partisipasi dan subsidiaritas yang dimaksud adalah menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, diharapkan mampu menilai asas kepentingan umum (*principle of public service*) secara obyektif. Di dalam

pelaksanaannya mampu mentransformasikan dari pola tradisional menjadi kepolisian modern.

3. Bidang pengayoman

Perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat menumbuhkan partisipasi masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia berasal dari rakyat untuk rakyat. Sehingga dalam tindakannya bersikap jujur, adil, mengutamakan kesamaan hak. Agar masyarakat mendapatkan pengayoman, perlindungan dan pelayanan dengan tidak diskriminasi. Bertindak bijak (*sapiently*), terbuka (*transparan*) dengan pendekatan persuasif tidak terkesan angkuh dan arogan sebagai birokrat.⁴

Sesuai dengan judul skripsi ini terdapat variabel senjata api. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api pada Pasal 9.

Dasar hukum dan kebijakan kepemilikan senjata api, antara lain disebutkan dibawah ini:

1. Ordonansi Bahan Peledak (Ln.1893 No. 234) Diubah Terakhir Menjadi Ln.1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan Dan Pemakaian Bahan Peledak (Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945)

⁴Sadjijono, *Fungsi Kepolisian*, 241-242.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Ln.No. 78/51 Jo Pasal 1 Ayat D UU No. 8 Tahun 1948) Tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara
4. Undang-Undang Nomor 20 PRP. Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi Dan Mesiu
5. Keppres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Bahan Peledak
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : Per/22/M/Xii/2006 Tanggal 19 Desember 2006 Tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
8. Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / Ii / 2004 Tgl 16 Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni / Polri
9. Peraturan Kapolri No. Pol. : 13 / X / 2006 Tgl 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni Polri Untuk Kepentingan Olahraga

10. Peraturan Kapolri No. 2 Thn 2008 Tgl 29 April 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.⁵

Senjata api yang dipergunakan oleh kepolisian, senantiasa mendapatkan banyak sorotan tajam masyarakat Indonesia. Apalagi jika penggunaannya untuk melukai warga sipil. Terlebih, warga sipil yang tidak bersalah. Secara materiil, peristiwa yang terjadi di atas menjadi sorotan baik masyarakat maupun media.

Dewasa ini, persoalan tindakan-tindakan oleh badan-badan pemerintah yang melampaui batas wewenang hukumnya. Sudah barang tentu termasuk di dalam sorotan terhadap tindakan-tindakan dari badan-badan penegak hukum terutama polisinya.⁶

Seperti pada kasus penembakan warga sipil di Sidoarjo. Saat itu (28/10/11) seorang warga sipil (Riyadhus Solihin, 30 tahun) menjadi korban penembakan oleh oknum polisi (Briptu Eko). Penembakan tersebut menyebabkan warga sipil tersebut tewas.⁷

Kemudian kasus peluru nyasar di Sumenep. Tragedi itu terjadi ketika anggota Resmob Polres Sumenep, Kamis (06/10/11) lalu jam 21.45 WIB, tengah melakukan pengejaran terhadap tiga tersangka pelaku curanmor di Alun-alun Kota (Taman Bunga) Sumenep. Saat itu korban yang juga takmir

⁵<http://www.wartapedia.com> diakses pada Selasa, 21 Desember 2011.

⁶Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), 2.

⁷<http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962de1255ba672b2b113d59b03fbd3e7cf9> diakses pada Selasa minggu, 4 Desember 2011.

4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
5. Preventif, yang berarti tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
6. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan pertimbangan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Tugas-tugas preventif kepolisian memerlukan tindakan pelaksanaan yang sangat banyak bentuknya. Juga tugas represif non yustisial dengan begitu banyak muatannya. Yang menyangkut ketertiban umum, memelihara tindakan yang bentuknya tidak menentu, tergantung pada bentuk gangguannya dan tergantung pada reaksi masyarakat.⁹

Selain prinsip-prinsip di atas, dalam penggunaan kekuatan tersebut harus melalui tahapan-tahapan dalam tindakan kepolisian diatur pada Pasal 5 ayat (1), terdiri dari:

- a. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan;
- b. Tahap 2: perintah lisan;
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras;

⁹DPM Sitompul, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)* (Bandung: Tarsito, 1985), 38.

- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6: kendali dengan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, penulis ingin melakukan analisis terhadap perundang-undangan tersebut. Sudahkah sesuai perundang-undangan tersebut dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* yang dipakai sebagai alat menganalisis adalah konsep *maṣlaḥah mursalah* menurut beberapa tokoh.

Terkait dengan dua kasus di atas, perlu dikaji lebih dalam mengenai penggunaan senjata api berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* yang dimaksudkan disini adalah salah satu dalil atau sumber hukum yang dijadikan landasan hukum. Karena dalam al-Qur'an dan *Sunnah* yang tidak ada ketentuannya.

Maṣlaḥah mursalah dalam penggunaannya, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Persyaratan-persyaratan itu, dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan oleh berbagai pihak. Salah satu syarat adalah haruslah berupa maslahat hakiki. Dimana dianggap maslahat harus yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan. Bukan berupa dugaan belaka

- a. Senjata: sarana yang dapat digunakan untuk suatu keperluan/ tujuan.¹¹
 - b. Senjata api: senjata yang memakai bubuk mesiu untuk memanfaatkannya.¹²
3. Tugas: sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan (kewajiban). Disamping itu tugas juga dapat diartikan sebagai suruhan/perintah untuk melakukan sesuatu.¹³ Senada yang dipaparkan dalam kamus besar bahasa Indonesia karangan Purwodarminto bahwa tugas berarti kewajiban, ayahan, sesuatu yang wajib dikerjakan; suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu yang tertentu.¹⁴
 4. Kepolisian: segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵
 5. *Maṣlahah mursalah* : penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan baik kepentingan yang tidak ada ketentuannya dari syara', baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus¹⁶ hanya berdasarkan kemaslahat yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syara'.

Jadi, definisi oprasional dari *Penggunaan Senjata Api dalam Tugas Kepolisian Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Perspektif*

¹¹Zainul Bahry, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik* (Bandung: Angkasa, 1996), 298.

¹²Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 497.

¹³Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian*, 84.

¹⁴Momo Kelana, *Hukum Kepolisian* (Jakarta: Grasindo, 1994), 29.

¹⁵Ketentuan Umum Pasal (1) angka (1), UU No.2 Tahun 2002.

¹⁶Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 41.

Maşlahah mursalah adalah pemakaian senjata yang memakai bubuk mesiu dalam menjalankan sesuatu kewajiban berdasarkan perundang-undangan. Serta, tinjauan *maşlahah mursalah* terhadap perundang-undangan tersebut.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁷ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, Yaitu penjelasan yang memberi gambaran secara detail tentang penggunaan senjata api pada tugas kepolisian menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 perspektif *maşlahah mursalah*.

2. Data yang dikumpulkan

- a. Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penggunaan kekuatan oleh polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kekuatan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kekuatan dengan menggunakan senjata api dan ditinjau dari teori *maşlahah mursalah*. Perundang-undang ini diambil penulis dari internet dan buku.

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 14.

- b. Buku dan literatur yang membahas penggunaan senjata api pada tugas kepolisian.
 - c. Buku dan literatur yang membahas konsep *masalah mursalah*.
3. Sumber data
- a. Bahan hukum primer, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3) Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
 - 4) Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / Ii / 2004 Tgl 16 Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni / Polri
 - 5) Peraturan Kapolri No. Pol. : 13 / X / 2006 Tgl 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni Polri Untuk Kepentingan Olahraga
 - 6) Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 Tgl 29 April 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

5. Teknik analisis data

Setelah data mentah yang dikumpulkan oleh para petugas lapangan akan ada gunanya ketika sudah dianalisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.¹⁸

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Analisis dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Namun pada penelitian ini, digunakan analisis kualitatif.

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya. Sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Jadi

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 104-105.

bentuk analisis ini berupa penjelasan-penjelasan dan bukan berupa angka-angka statistik atau angka-angka lainnya.¹⁹

Selain itu penulis juga menggunakan analisis data bersifat induktif. Pengembangan teori dengan cara seperti ini muncul dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Beberapa bukti terpisah-pisah akhirnya dikumpulkan menjadi satu. Penggunaan kerangka berfikir dengan menghubungkan-hubungkan data kemudian merumuskan kesimpulan.²⁰

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan pokok-pokok pembahasannya secara tersendiri. Namun masih saling berhubungan dengan konteks penelitian ini. Dan antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Secara sistematis, pembahasan akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini memuat hal-hal yang dideskripsikan secara umum dalam penulisan skripsi. Sebagai langkah awal dalam penulisan skripsi. Selanjutnya, penulis menguraikan alasan dari pengangkatan judul skripsi ini. Kemudian agar penulisan ini tidak lari dari tujuannya, maka penulis menetapkan apa saja yang

¹⁹ *Ibid*, 106.

²⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 132.

menjadi permasalahan dan apasaja tujuan serta manfaat dari penulisan skripsi ini. Penulis juga tidak lupa menjelaskan kajian pustaka yang memuat tentang keaslian karya tulis ini. Penutup dari bab ini adalah sistematika penulisan yang menjelaskan bagian-bagian dari keseluruhan bab secara ringkas.

Bab II: Landasan Teori. Pada bab ini memuat teori masalah mursalah. Dimana teori ini akan dijadikan pijakan penulis dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari temuan studi pada Bab III.

Bab III: Temuan Studi Penggunaan senjata api pada tugas Kepolisian menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Bab IV: Analisis Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Terkait Penggunaan Senjata Api Pada Tugas Kepolisian Perspektif Masalah mursalah. Pada bab ini memuat analisis penulis terhadap data-data hasil penelitian kepustakaan dan meninjaunya dari teori masalah mursalah.

Bab V: Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan yang terdiri dari inti pembahasan yang telah diuraikan mulai mulai bab I (satu) sampai dengan bab IV (empat) skripsi. Dengan membaca kesimpulan ini, penulis berharap para pembaca sudah dapat menangkap isi yang

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian

Secara etimologis, kata “*ṣāliḥ*”, jamaknya “*ṣāliḥīn*” berarti sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik adalah bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan “*ṣāliḥ*” yaitu yang baik dan benar.¹ Lisan *al-ʿArab*, kata *ṣāliḥ* dan *maṣlaḥah* adalah dalam bentuk tunggal dari kata *maṣāliḥ*.² Kata *maṣāliḥ* merupakan *jamaʿ* dari *maṣlaḥah* yang berarti kepentingan, manfaat, yang jika digunakan bersama dengan kata *mursalah* berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat atau, kepentingan yang diputuskan secara bebas.³

Jamal al Banna mendefinisikan *maṣlaḥah* secara etimologis. Lisan *al-ʿArab*, kata *ṣāliḥ* dan *maṣlaḥah* adalah bentuk tunggal dari kata *maṣāliḥ*. Setiap sesuatu yang bermanfaat, baik melalui pencarian atau menghindari kemudatan adalah kemaslahatan.⁴

¹Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 157.

²Jamal al-Bana, *Manifesto Fiqh Baru 3* (terjemahan) (Jakarta: Erlangga, 2008), 59.

³Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 127.

⁴Jamal al Banna, *Manifesto Fiqh*, 59.

Menurut Abdul Wahab Khallaf apabila *maṣlaḥah mursalah* adalah salah satu dalil-dalil syar'iyah. *Maṣlaḥah mursalah* (kesejahteraan umum) yang dimutlakkan. Menurut istilah Ulama Ushul, *maṣlaḥah* dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maṣlaḥah* itu disebut mutlak, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.⁵ “sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”⁶, sehingga ia disebut *maṣlaḥah mursalah*.

Sebagaimana diketahui secara umum, bahwasanya segala syari'at yang berkembang didunia ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Hasbi Ash Shidiqy mencoba menjelaskan dalam mawidhohnya, maksud dari *maṣlaḥah* itu sendiri *maṣlaḥah* adalah *jalbu al-manfa'ah wa daf'u al-maḍārah*, yang artinya menarik kemanfaatan dan menolak kemadlaratan.⁷

Imam al-Ghazali, mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

()

“Maṣlaḥah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudlaratan.”

⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 126.

⁶Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 149.

⁷M Hasbi ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1975), 329.

Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum *syara'*.

Menurut Jalaluddin Abdurrahman

*“Maslahah ialah memelihara maksud hukum syara’ terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.”*⁸

Menurut Ali Hasbullah dalam bukunya *Ushul al-Tasyri’ al-Bazdawi* yang dikutip oleh Abd Rahman Dahlan, bahwa Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau *ijma'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah.⁹

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa penggunaan *maṣlaḥah mursalah* atau *maṣlaḥah* sebagai tujuan hukum yang ditentukan berdasarkan al-Qur’an, *Sunnah* dan *ijma'*, disamping harus tidak menyimpang dari ruang lingkup sumber tersebut.¹⁰ Imam al-Ghazali juga tidak membedakan antara *maṣlaḥah mursalah* dengan *maṣlaḥah*.

⁸Jalaluddin Abdurrahman, *al-Maṣalih al-Mursalah wa Makanatuha Fi al-Tasyri’*, (Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, tt), 12-13.

⁹Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 206.

¹⁰ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, 135-136.

Jadi kesimpulannya *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan perserikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa pada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syara' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

B. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Dalam konsep ushul fiqh dikenal tiga macam *maṣlaḥah*¹¹ sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qisash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan serta, ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.

¹¹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 141.

C. Dasar-Dasar Berlakunya *Maṣlahah mursalah*

1. Dalil al-Qur'an

Pada surah al-Baqarah (2): 102

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۗ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ
 الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ
 هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ
 فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۗ
 وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ
 وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ
 وَلِيُتَسَّىٰ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.¹²

¹²Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan* (Semarang: CV.Asy-Syifa, 1998),13.

Dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah 102 di atas telah dijelaskan bahwasanya manusia diperintahkan supaya meninggalkan sesuatu yang mudharat. Dan melakukan segala sesuatu yang mempunyai manfaat.

2. Dalil Hadits

:

()

Artinya: dari Abi Saïd bin Malik bin Sanan al-Khudri ra bahwa Rasulullah Saw, bersabda: tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memadharatkan orang lain.¹³

Hal ini mengandung arti bahwa kemaslahatan senantiasa diutamakan sejak jaman Rasulullah.

3. Perbuatan Para Sahabat

Salah satu perbuatan sahabat yang dijadikan landasan hukum kemaslahatan sebagai berikut:

Sahabat mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa *mushaf*, semua itu semata-mata hanya karena *maṣlahah*, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan. Menjaga al-Qur'an dari kepunahan merupakan bukti nyata dari firman Allah Al-Hijr: 9

¹³Ibnu Mājah al-Qozuwaini, *Aiman Ilm Al-Arba'in An-Nawawiyah*, tt, 87.

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."

D. Syarat-Syarat Berlakunya *Maṣlahah mursalah*

Di samping itu, untuk menetapkan bahwa suatu *maṣlahah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa syarat.

Menurut teori Imam Malik¹⁴ di bidang *muamalah* ada tiga syarat yang melekat pada pemakaian teori ini, yaitu

1. Pertama bahwa persoalan yang dipertimbangkan haruslah sesuatu yang menyinggung persoalan-persoalan transaksi sehingga kepentingan-kepentingan yang termasuk didalamnya bisa ditafsirkan atas landasan akal. Persoalan tersebut tidak harus sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan beragama.
2. Kedua, kepentingan tersebut harus sejalan dengan semangat syariah dan harus tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya.
3. Ketiga, kepentingan itu harus bersifat *daruri* (esensial dan mendesak), bukan *tahsini* (ingin kesempurnaan). Tipe *daruri* meliputi pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan. Tipe *tahsini* berhubungan dengan “pemolesan dan perbaikan”.

Agar *maṣlahah mursalah* dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam maka para Imam Mujtahid, di antaranya

¹⁴ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, 131.

Imam al-Ghazali, al-Syatibi dan al-Tufi membuat persyaratan dan ruang lingkup operasional *maṣlaḥah mursalah*. Persyaratan yang mereka buat berbeda satu sama lain, namun ruang lingkup operasionalnya mereka mempunyai pendapat yang sama sebagaimana terlihat dalam bahasan di bawah ini.

Al-Ghazali membuat batasan operasional *maṣlaḥah mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam; pertama, masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Kedua, masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, *Sunnah* dan *ijma'*. Ketiga, masalah tersebut menempati level *daruriyah* (primer) atau *hajiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*. Keempat, kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zann* yang mendekati *qat'i*. Kelima, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*.¹⁵

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'*. Imam al-Ghazali memandang *maṣlaḥah mursalah* hanya sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil

¹⁵Ahmad Munif Suratmaputra, *Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 143.

atau sumber hukum Islam. Sedangkan ruang lingkup operasional *maṣlaḥah mursalah* tidak disebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratmaputra terhadap contoh-contoh kasus *maṣlaḥah mursalah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku-bukunya (*al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, al-Mustafa*) dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional *maṣlaḥah mursalah* yaitu hanya di bidang muamalah saja.¹⁶

Berbeda dengan Imam al-Ghazali, al-Syatibi hanya membuat dua kriteria agar maslahat dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam. Pertama, *maṣlaḥah* tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara', karena itu *maṣlaḥah* yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara' atau yang berlawanan dengan dalil *syara'* (al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'*) tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Kedua, maslahat seperti kriteria nomor satu di atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut al-Syatibi termasuk dalam kajian *qiyas*.¹⁷

Jika dibandingkan persyaratan yang dibuat oleh Imam al-Ghazali dengan persyaratan yang dibuat oleh al-Syatibi di atas, maka persyaratan yang

¹⁶Ahmad Munif Suratmaputra, *Fisafat Hukum Islam*, 144.

¹⁷Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought* (Pakistan: Islamic Research Institute, 1977), 149.

tersebut, tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya membatalkan. Sedangkan ruang lingkup operasionalnya khusus dalam masalah *muamalah* dan adat, tidak berlaku di bidang ibadah. Namun sayangnya, dalam mengoperasionalkan *maṣlaḥah mursalah* tersebut para ulama memakai istilah yang berbeda-beda, bahkan ada satu orang ulama misalnya Imam al-Ghazali memakai beberapa istilah untuk menyebut *maṣlaḥah mursalah*, sehingga berimplikasi kepada ketidaksempurnaan pemahaman generasi berikutnya mengenai pendapat ulama terdahulu tentang masalah ini.

Menurut Abdul Wahab Khallaf²⁰ memberikan 3 (tiga) persyaratan antara lain:

1. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu haruslah berupa *maṣlaḥah* hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan semata. Hanya melihat manfaatnya saja namun akibat negatif yang ditimbulkannya tidak diperhitungkan.
2. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi
3. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an, *al-Sunnah* atau bertentangan dengan *ijma'*.

²⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 152-153.

Dalam kitab *al-Mankul*, Imam al-Ghazali menyebut *maṣlaḥah mursalah* dengan istilah *istidlal sahih* (bukan *istidlal mursal*), dalam kitab *Asas al-Qiyas* dia memakai istilah *istislah*, dan dalam kitab *Shifa al-Galil* disebutnya dengan istilah *munasib mula'im*, sedangkan dalam kitab *al-Mustasfa*, Imam al-Ghazali tetap menyebutnya dengan istilah *maṣlaḥah mursalah*. Karena Imam al-Ghazali menyebut *maṣlaḥah mursalah* dengan beberapa istilah, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam al-Ghazali tidak konsisten menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, pada hal bukan demikian.

Sementara itu al-Ghazali²¹ menetapkan beberapa syarat agar *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat *daruriyyat*, artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan. Apakah akan sampai mengancam lima unsur pokok *maṣlaḥah* atau belum sampai pada batas tersebut. Lima unsur pokok *maṣlaḥah* itu adalah agama, jiwa, akal, keterunan, dan harta.
- b. Kemaslahatan itu bersifat *qat'i*. Artinya yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* tersebut benar-benar telah diyakini sebagai *maṣlaḥah*, tidak didasarkan pada dugaan (*zhan*) semata-mata.

²¹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

- c. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*. Artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila *maṣlaḥah* itu bersifat individual, kata al-Ghazali, maka syarat lain harus dipenuhi adalah bahwa *maṣlaḥah* itu sesuai dengan *maqasid al-syari'at*.

E. Tingkatan *Maslahah*

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tingkatan *maṣlaḥah* berdasarkan *maqasid al-syari'ah*. Berbicara mengenai *maqasid al-syari'ah*, secara *lughawi* (bahasa) *Maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* atau dalam bentuk *jama'* dari *maqashid* yang berarti ditinjau dari segi bahasa berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti الى الماء yang berarti jalan menuju sumber air.²²

Pada intinya bahwa *syari'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia dan di akhirat.²³ Dalam rangka mewujudkan hal tersebut para ahli ushul fiqh menetapkan lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan kelima pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

²²Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

²³*Ibid*, 63.

Guna kepentingan hukum, kelima unsur diatas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Penglompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya.²⁴ Yang dimaksud *daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. *Hajiyyat* adalah memelihara kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. *Tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Berikut urainnya:

1) Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer seperti melaksanakan *ṣalat* lima waktu. Kalau *ṣalat* itu diabaikan, maka akan terancam lah eksistensi agama.
- b) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan masud menghindari kesulitan, seperti *ṣalat jama'* dan *qashar* bagi orang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini

²⁴Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 120.

akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

- c) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini erat hubungannya dengan etika bermuamalah dan etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual-beli itu, sebab peringkat ketiga ini merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan yang pertama.

F. Tujuan Berlakunya *Maṣlaḥah Mursalah*

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *maṣlaḥah* menjadi landasan dan tolok ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.

Tinjauan jumhur ulama terhadap *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, apabila terdapat hukum. *Maṣlaḥah mursalah* adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan baik kepentingan yang tidak ada ketentuannya dari syara', baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus.²⁵

Pemahaman yang benar dan tepat tentang pengertian *maṣlaḥah* dapat diperoleh dengan melihat dari berbagai sisi dan sudut pandang.

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 41.

Pertama, pengertian *maṣlahah* secara sederhana dan *universal*. Dimana dengan mengatakan: *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia juga individu.²⁶

Kedua, dilihat dari sisi lain dan ditemukan wajah lain dari *maṣlahah* yaitu mencegah *mafsadat*. Kita tidak mungkin memelihara kemaslahatan dan kemudian melupakan eksesnya yaitu *mafsadat*. Oleh karena itu dalam mencapai kemaslahatan harus dihindarkan segala kerusakan baik sebelum dan sesudahnya.

Ketiga, kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan bermanfaat bagi mereka sangat beragam bentuk dan coraknya. Bentuk-bentuk terpenting dari kemaslahatan adalah kemaslahatan agama (*maṣlahah ad-din*), kemaslahatan jiwa (*maṣlahah al-nafs*), kemaslahatan reproduksi dan berkeluarga (*maṣlahah an-nasl*), kemaslahatan akal (*maṣlahah al-‘aql*), dan kemaslahatan terhadap harta benda (*maṣlahah al-mal*). Dapat pula dikategorisasikan dalam bentuk lain, yaitu kemaslahatan material (*maṣalih maddiyah*) dan kemaslahatan spiritual (*maṣalih ma’nawiyah*). Kemaslahatan material meliputi badan dan harta serta apa yang melayani keduanya. Sedangkan kemaslahatan spiritual meliputi kemaslahatan ruhani, akal, jiwa dan moral.

Keempat, *maṣlahah* dan *mafsadat* mempunyai tingkatan yang berbeda secara kualitas dan kuantitas. Bahkan ada kemaslahatan yang tidak dianggap

²⁶Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial* (terj) (Jakarta: Erlangga, 2002), 19.

sama sekali dihadapan kemaslahatan lain yang lebih besar dan mulia. Oleh karena itu ulama membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama *daruriyyat* (kebutuhan primer), tingkatan yang kedua *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan tingkatan yang ketiga *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap).

Kelima, dilihat dari sudut pandang waktu yang panjang, jika terjadi kemaslahatan namun pada jangka panjang berubah menjadi sesuatu yang merusak atau sebaliknya. Begitupula suatu kemaslahatan dianggap remeh namun pada kurun waktu yang pendek. Namun menjadi penting dalam jangka panjang atau sebaliknya.²⁷

Hal tersebut seirama dengan pendapat DR. Lahmuddin Nasution, bahwa hukum-hukum yang dikaitkan dengan kemaslahatan meliputi *daruriyyat*, *hajiyyat*, atau *tahsiniyyat* harus mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi pada *maṣlaḥah* tersebut.²⁸

²⁷ *Ibid*, 20.

²⁸ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 169.

BAB III

TEMUAN STUDI PENGGUNAAN SENJATA API PADA TUGAS KEPOLISIAN MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009

A. PENGGUNAAN SENJATA API BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009

1. Pelatihan

Setiap anggota kepolisian diharuskan memiliki kemampuan profesi. Kemampuan profesi ini diperoleh dari pembinaan profesi. Pembinaan profesi dilakukan agar setiap anggota kepolisian dapat menjalankan tugas dengan baik. Secara teknis banyak upaya yang ditempuh guna meningkatkan kemampuan profesi anggotanya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 32:

- 1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
- 2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.¹

Berdasarkan undang-undang di atas, pelaksanaan pembinaan profesi akan diatur secara rinci dalam peraturan dibawahnya. Fokusitas pembinaan profesi

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Keberadaan pelatihan di lingkungan kepolisian merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Pelatihan dalam pembahasan ini adalah pelatihan dalam penggunaan kekuatan dan senjata api. Setiap penggunaan kekuatan ataupun senjata api pada tugas kepolisian tentunya akan memakan korban. Dan dapat dipastikan korban tersebut mayoritas berasal dari warga sipil. Hal ini terkait dengan pelanggaran HAM terhadap korban jika hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur.

Setiap tindakan kekerasan atau penggunaan senjata api berhubungan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga pada Peraturan Kapolri Nomor. 8 Tahun 2009 juga diatur terkait tindakan kekerasan dan penggunaan senjata api. Pada peraturan tersebut diatur prinsip-prinsip dasar supaya tidak terjadi pelanggaran HAM. Tentunya dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian.

Ketentuan yang berkaitan dengan pelatihan senjata api, sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2002 diwujudkan melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 1) Semua petugas harus dilatih tentang keterampilan menggunakan berbagai kekuatan, peralatan atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras.

- 2) Semua petugas harus dilatih tentang penggunaan teknik-teknik dan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.⁴

Tidak seluruh anggota Polri dipersenjatai, mereka yang memegang senjata, selain yang bertugas langsung di lapangan (bukan staf), anggota tersebut juga telah memiliki kartu atau surat izin memegang senjata.

2. Prosedur Kepemilikan, Peminjaman dan Kualifikasi Senjata Api

- a. Prosedur Kepemilikan oleh anggota polisi

Senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.⁵ Mengingat beratnya tugas pokok kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.⁶ Maka, untuk membantu pelaksanaan tugasnya, anggota kepolisian dipersenjatai. Namun tidak semua anggota kepolisian yang dipersenjatai.

Anggota kepolisian yang dipersenjatai harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun

⁴ Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ Surat Keputusan Kapolri Skep/1 198/2000 tanggal 18 September 2000, tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri.

⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2007. Pada peraturan tersebut diatur pelaksanaan pemeriksaan Psikologi. Selain itu, Anggota Polri yang akan mengikuti pemeriksaan psikologi dipersyaratkan membawa surat permohonan pemeriksaan psikologi dari Kepala Satuan Kerja pemohon.⁷

Pasal 6

- 1) Metode yang digunakan untuk mengungkap aspek-aspek psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:
 - a) psikotes;
 - b) wawancara ;
 - c) observasi; dan
 - d) dokumentasi
- 2) Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah baterai tes kecerdasan, kepribadian, dan sikap kerja yang ditujukan untuk mengungkap aspek-aspek yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- 3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah metode yang dimaksudkan untuk mengungkap aspek-aspek yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak dapat diungkap melalui metode lain.
- 4) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah metode yang dimaksudkan untuk mengungkap aspek-aspek yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melalui pengamatan terhadap perilaku selama pemeriksaan psikologi.
- 5) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah metode yang dimaksudkan untuk mengungkap aspek-aspek yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melalui penggunaan data-data tertulis yang sudah ada.⁸

⁷ Pasal 2, Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Nomorn-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Nomorn-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan senjata api yang dipersenjatakan pada anggota kepolisian. Senjata api yang berada ditangan anggota Angkatan Perang didaftarkan menurut instruksi Menteri Pertahanan, dan yang berada ditangan Polisi menurut instruksi Pusat Kepolisian Negara.⁹ Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam undang-undang Nomor. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Undang-undang ini diberlakukan kembali pada bulan Februari 1999 tepatnya secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004.

Keberadaan SKEP/82/II/2004 ini sekarang sedang marak dipertanyakan. Hal ini karena longgarnya perizinan terhadap warga sipil yang ingin memiliki senjata api. Akibat dari longgarnya perizinan senjata api membuat kejahatan semakin meningkat. Terbukti munculnya koboi jalanan, perampokan bank, penodongan di angkutan umum.

Terlepas dari tingginya tingkat kejahatan yang menggunakan senjata api. Karena memang fokusitas pembahasan ini hanya berkenaan dengan senjata api yang digunakan anggota polisi dalam

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api Pasal 5.

melaksanakan tugasnya. Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi supaya mendapatkan senjata api dalam melaksanakan tugas. Persyaratan perizinan polisi khusus memegang senjata api:¹⁰

- 1) Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Satpam/Polsus¹¹
- 2) Foto kopi buku Pas senjata api
- 3) Foto kopi Tanda Anggota Satpam/Polsus
- 4) Foto Kopi Surat Keterangan Mahir Menggunakan Senjata Api dari Lemdik Polri
- 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- 6) Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri
- 7) Pas foto warna dasar merah ukuran 4 X 6 = 2 Lmb, Peluru Karet

b. Prosedur Peminjaman senjata api oleh anggota polisi

Sebelumnya telah dibahas bahwasanya warga sipil yang ingin memiliki senjata api harus memiliki izin dari kepolisian setempat. Proses peminjaman senjata api dapat dilakukan oleh anggota, setelah anggota memiliki Surat Ijin Memegang Senjata Api. Berikut prosedur peminjaman senjata api:

- 1) Anggota memberikan Kartu Tanda Anggota Polri dan Surat Ijin Memegang Senjata Api Valid ke Bagian Administrasi

¹⁰ Skep Kapolri Nomor.Pol : Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Feb 2004 Tentang : Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni / Polri.

¹¹ Polsus ; melaksanakan Fungsi Kepolisian Khusus dan terbatas dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang masing-masing.

- 2) Berdasarkan Surat Ijin Memegang Senjata Api Valid yang diberikan Anggota, maka bagian administrasi akan melakukan pengecekan jenis senjata yang akan dipinjam oleh anggota
- 3) Bagian administrasi membuat memo model senjata api untuk diberikan ke bagian Gudang Senjata Api selanjutnya bagian gudang senjata api akan menyiapkan kelengkapan senjata api, sedangkan Kartu Tanda Anggota Polri dan Surat Ijin Memegang Senjata Api dikembalikan lagi ke Anggota.
- 4) Berdasarkan memo dari Bagian Administrasi, Bagian Gudang Senpi akan memeriksa kelengkapan senjata api, jika kelengkapan senjata api tidak tersedia, maka Bagian Gudang Senpi membuat Surat Pemberitahuan Senjata Api Kosong yang diberikan ke Bagian Administrasi yang selanjutnya diberikan ke Anggota, kemudian dilakukan pencatatan Kelengkapan Senjata Api Kosong untuk membuat Daftar Kebutuhan Senjata Api. Apabila Kelengkapan Senjata Api tersedia, maka Bagian Gudang Senpi akan menyiapkan Kelengkapan Senjata Api dan Peluru dikirimkan ke Bagian Administrasi untuk dilakukan pencatatan peminjaman senjata api. Setelah dilakukan pencatatan, maka Daftar Peminjaman

e. Senjata kejutan listrik.¹²

Sedangkan Jenis peralatan keamanan yang dapat dimiliki/digunakan oleh BATAN untuk kepentingan Satuan Pengamanan, terdiri atas:

- 1) Pentungan (*Stick*) gas
 1. Lampu senter multiguna dengan menggunakan gas;
 2. Gantungan kunci yang dilengkapi dengan gas air mata;
 3. Semprotan (*Spray*) gas; dan
 4. Gas genggam (pistol/revolver gas)
- 2) Senjata dengan kejutan listrik
 1. air traser;
 2. pentungan (*stick*) listrik;
 3. *personal protector*; dan
 4. senter serbaguna (*petrolite*) dengan menggunakan aliran listrik
- 3) Senjata angin *caliber* 4,5 mm dengan tekanan udara/tekanan pegas/tekanan gas CO₂
- 4) Senjata mainan (menyerupai senjata api)
- 5) *Metal detector*
- 6) *Explosive detector*¹³

4. Pelaksanaan Penggunaan Senjata Api Menurut Perundang-undangan

Berdasarkan asas legalitas, telah terbentuk peraturan internasional yang mengatur tentang prosedur penggunaan senjata api bagi setiap penegak hukum. Peraturan tersebut berlaku secara khusus dalam Resolusi PBB 34/168 Dewan umum PBB tentang prinsip-prinsip dasar penggunaan senjata api bagi aparat penegak hukum yang diadopsi dari kongres PBB

¹² Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 133/KA/VI/2011 Tentang Senjata Api Dan Peralatan Keamanan Satuan Pengamanan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

¹³ Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 133/KA/VI/2011 Tentang Senjata Api Dan Peralatan Keamanan Satuan Pengamanan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

ke-8 tentang perlindungan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum di Havana Kuba.¹⁴ Indonesia sebagai Negara anggota PBB, wajib mematuhi peraturan ini.

Pelaksanaan tugas dan wewenang pejabat kepolisian senantiasa dituntut untuk bertindak berdasarkan Nomorrma-Nomorrma hukum yang berlaku. Diantaranya Nomorrma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, polisi harus mengutamakan tindakan pencegahan (preventif) daripada tindakan represif.¹⁵ Jika polisi terus-menerus menggunakan tindakan represif, maka akan menjadi ancaman bagi rakyat. Apabila hal tersebut terjadi maka tugas dan wewenang polisi tidak lagi menjadi pengayom masyarakat.

Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan masalah kompleks. Selain bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam penggunaan senjata api, juga melanggar Hak Asasi Manusia. Hak Asasi manusia yang dimaksud adalah hak untuk hidup, sekalipun orang tersebut merupakan seorang pelaku kejahatan.¹⁶

¹⁴ Adrianus Meliala, *Mengkritisi Polisi*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), 63.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 186.

¹⁶ M.Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi kita* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007), 6.

Patut direnungkan oleh aparat bahwa mereka memiliki fungsi sebagai pelindung masyarakat. Apabila penggunaan senjata api yang tidak sesuai prosedur ini tidak segera dibenahi oleh Polri maka rakyat tidak akan pernah mempercayai kinerja aparat. Tindakan aparat yang overacting terhadap kekuasaan yang dimilikinya akan membekas dihati masyarakat sehingga menimbulkan apriori dan penilaian sama rata bahwa semua polisi berperilaku jelek, masyarakat menutup mata bahwa masih banyak polisi yang berperilaku baik.¹⁷

Penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan pelaku atau tersangka kejahatan.¹⁸ Penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan. Menurut Pasal 45 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;

¹⁷ Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat* (Jakarta: Restu Agung, 2006), 7.

¹⁸ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi”;
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.”¹⁹

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

1. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak ctete/pencegahan;
2. Tahap 2 : perintah lisan;
3. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
4. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
5. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
6. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.²⁰

¹⁹ Pasal 45 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁰ Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tindakan masa yang anarki. Kepolisian juga memiliki protap dalam penanganan tindakan masa yang anarki.

Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.²²

Tujuan dari diberlakukannya protap ini agar anarki dapat ditangani secara cepat dan tetap untuk mengeliminir dampak yang lebih luas, perlu disusun Prosedur Tetap untuk dijadikan pedoman seluruh anggota Polri.

Menurut perkap ini pelaksanaan penanganan anarki memiliki dasar hukum tindakan tegas.

a. KUHP

Pasal 48: “barang siapa/anggota yang melakukan tindakan secara terpaksa tidak dapat di pidana”;

Pasal 49 : “barang siapa/anggota yang melakukan perbuatan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain

²² Pendahuluan Prosedur Tetap Kapolri Nomor: Protap/1/ X / 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

yuridiksi dalam keadaan-keadaan yang tepat. Dalam kasus-kasus kematian dan luka parah atau akibat-akibat genting lainnya, laporan terperinci akan dikirim segera kepada pejabat yang bertanggungjawab atas tinjauan administratif dan pengendalian peradilan.

Orang-orang yang terkena dampak penggunaan kekerasan dan senjata api atau perwakilan hukum mereka akan mendapat peluang untuk memasuki suatu proses mandiri, termasuk proses peradilan. Dalam hal kematian orang semacam itu, ketentuan ini akan berlaku bagi tanggungan mereka.

Pemerintah-pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan memastikan bahwa pejabat atasan akan bertanggungjawab, kalau mereka tahu, atau seharusnya tahu, bahwa aparaturnya menggunakan kekerasan dan senjata api secara tidak sah, dan mereka tidak mengambil seluruh tindakan yang berada dalam kekuasaannya untuk mencegah, menindas atau melaporkan penggunaan tersebut.

Pemerintah-pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan memastikan bahwa tidak ada sanksi pidana dan disiplin dikenakan pada aparaturnya yang sesuai dengan Kode Etik Aparatur Penegak Hukum dan prinsip-prinsip dasar ini, menolak menjalankan suatu perintah

untuk menggunakan kekerasan dan senjata api, atau yang melaporkan penggunaan hal-hal tersebut oleh para petugas lainnya.

Kepatuhan kepada perintah atasan bukan merupakan pembelaan kalau pejabat penegak hukum tahu bahwa suatu perintah untuk menggunakan kekerasan dan senjata api mengakibatkan kematian atau terluka parahnya seseorang nyata-nyata tidak sah dan mempunyai kesempatan yang cukup untuk meNomorlak mengikuti perintah tersebut. Bagaimana pun juga, tanggung jawab juga terletak pada atasan yang memberi perintah tidak sah tersebut.²⁵

B. PENGGUNAAN SENJATA API BERDASARKAN PASAL 3 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009

Terkait prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dalam Pasal 3 sebagai berikut²⁶

1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku; Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya polisi melakukan penembakan secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang *Nodweer* dan ayat (2) tentang *Nomorodweer Exces*. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur

²⁵ <http://brimobsultra.blogspot.com/2009/05/prinsip-penggunaan-kekerasan-dan-senpi.html>.

²⁶ Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

tentang Pembelaan Terpaksa (*Nodweer*), yang rumusannya, Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana’.

2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan; Permasalahannya adalah kapan dan bagaimana seharusnya anggota kepolisian memutuskan untuk menembak atau tidak menembak, atau kalau terlambat, mungkin mereka yang menjadi korban penembakan. Untuk mencegah terjadinya salah tafsir di lapangan, telah diterbitkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) disebutkan, 'guna kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri'. Dalam praktik, rumusan 'bertindak menurut penilaian sendiri' dikenal dengan istilah 'diskresi'. Pemahaman secara lebih konkret tentang makna diskresi dapat diilustrasikan melalui sebuah kejadian sebagai berikut. Seorang bintara polisi, yang sedang bertugas di jalan, mendapati seseorang, sebutlah si A, sedang dijambret preman bersenjata api. Si preman sedang mendorong senjatanya serta berusaha merampas barang milik A, dalam kondisi demikian, korban (A) tidak berkesempatan untuk menghindar dari ancaman kekerasan yang membahayakan jiwanya. Pada saat itu juga, si bintara polisi dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat, melakukan tindakan dengan berbagai risiko. *Pertama*, melakukan pembelaan terpaksa (*Noodweer*), menembak pelaku dengan risiko dianggap melanggar HAM. *Kedua*, membiarkan kejadian tersebut, dengan risiko dinilai tidak melindungi warga. *Ketiga*, dia sendiri yang menjadi korban penembakan. Ditinjau dari aspek sosiologi hukum, polisi merupakan lambang *law in action*, yakni hukum di lapangan (memerlukan tindakan segera/diskresi), bukan *law in the book* atau hukum di belakang meja (membuka kamus atau minta petunjuk sebelum

bertindak). Perlu digarisbawahi, diskresi bukanlah kewenangan untuk bertindak semaunya sendiri, melainkan suatu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk melayani, melindungi, dan mengayomi warga masyarakat

4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum; Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) disebutkan, untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahanya terhadap masyarakat.²⁷
6. *Reasonable* (masuk akal), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman

²⁷ Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana'.¹

Memang dalam pasal 48 KUHP tidak diatur secara tegas. Melainkan melalui doktrin dan yuriprudensi berkembang pandangan bahwa keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa yang relatif, namun bukan merupakan daya paksa psikis. Dalam keadaan darurat pelaku dihadapkan pada tiga pilihan yang saling berbenturan, yaitu: perbenturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum : seseorang yang dalam keadaan tertentu dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing dilindungi oleh hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan.

2. Nesesitas,

Penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. Dan apabila diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di pengadilan.

3. Proporsionalitas

¹ DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri* (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2004), 110.

dalam pelaksanaan berbagai tugasnya, Polri senantiasa harus berdasarkan asas-asas:

1. Azas legalitas: adalah segala tindakan kepolisian yang dilakukan harus berdasarkan atas hukum atau kuasa undang-undang.³
2. Azas kewajiban; yaitu apa yang dilakukan oleh kepolisian karena melekat kewajibannya yang diemban. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas;⁴
3. Azas partisipasi; yaitu tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat. Karena tugas-tugas yang diembannya tidak akan terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dari masyarakat.
4. Azas preventif; bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan
5. Azas subsidiaritas; adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri dan luar negeri yang bersifat fungsional.

³ *Ibid*, 120.

⁴Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance* (Yogyakarta: Laksabang, 2005), 234.

B. *Maṣlahah Mursalah* dalam Penggunaan Senjata Api dalam Tugas Kepolisian Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009

Pada kenyataannya penggunaan senpi haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Pasal 2 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang : tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

1. Ditinjau dari syarat-syarat *maṣlahah mursalah*

Ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*, dimana *maṣlahah* memiliki syarat-syarat kehujahan dalam memenuhi tujuan syari'ah. Sebagaimana yang umat Islam ketahui bahwasanya tujuan syari'ah adalah

mencapai kemaslahatan umat. Pada kebijakan yang diambil oleh pejabat berwenang dalam hal ini Kapolri apakah telah memenuhi persyaratan masalah mursalah.

- a. Menurut teori Imam Malik, ada 3 (tiga) syarat yang melekat, yaitu:
 - 1) Hal-hal yang berkenaan dengan transaksi, transaksi dalam hal ini bukan hanya terkait dengan jual beli. Namun juga bisa diartikan kegiatan interaksi antara seseorang dengan orang lain. Pada syarat yang pertama ini Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 juga mengatur antara anggota kepolisian dengan warga sipil. Jadi bisa dikatakan bahwa pada syarat yang pertama ini Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 telah dipenuhi.
 - 2) Kepentingan atau kebijakan harus sejalan dengan semangat syariah. Persyaratan ini pun telah terpenuhi karena dalam penggunaan senjata api telah diatur mengenai prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.
 - 3) Kepentingan harus bersifat daruri. Pada Pasal 8 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dikatakan bahwa penggunaan senjata api adalah upaya terakhir dalam menghentikan suatu kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan senjata api

harus didasarkan pada kondisi darurat yang sedang dihadapi oleh kepolisian.

b. Menurut Imam Ghazali, ada 4 (empat) persyaratan agar dapat diterima menjadi kebijakan yang *maṣlahah*, adalah:

- 1) Sejalan dengan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Pada kebijakan yang dibuat oleh Kapolri ini memiliki tujuan dasar untuk memelihara jiwa. Sebab jika wewenang yang diberikan Negara terkait penggunaan senjata api pada tugas kepolisian disalahgunakan akan mengancam jiwa. Maka dari itu Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dibuat sebagai alat pengendali tindakan kepolisian, dalam hal ini berkenaan dengan penggunaan kekuatan.
- 2) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an, *Sunnah*, dan *ijma'*. Sejauh yang penulis pelajari dari ketiga sumber hukum Islam tersebut, belum ada yang berbicara berkenaan dengan penggunaan senjata api. Namun jika penggunaan senjata api lebih banyak mendatangkan *maṣlahah* daripada *mafsadat* maka diperbolehkan. Tentunya dengan peraturan yang dapat mengendalikan dari penyalahgunaan senjata api. Secara otomatis ketika suatu kebijakan atau peraturan dapat mengendalikan suatu perbuatan yang dilarang maka hal tersebut memiliki nilai maslahat.

- 3) Menempati level *daruriyyah*. Penggunaan senjata api diperbolehkan apabila dalam kondisi dimana hanya dalam penggunaannya adalah upaya terakhir untuk menghentikan suatu kejahatan. Pengertian dari upaya terakhir disini menandakan adanya kondisi darurat yang sedang dihadapi oleh aparat. Kondisi darurat yang dimaksud dalam peraturan ini adalah ketika mengancam jiwa anggota Polri atau masyarakat.⁵
 - 4) Berstatus *Qat'i* (pasti). Esensi dari Perkap Nomor 1 Tahun 2009 adalah melindungi jiwa, harta dan kehormatan kesusilaan. Hal ini menunjukkan kepastian dalam bertindak menurut Perkap Nomor 1 Tahun 2009, bukan berdasarkan dugaan semata. Sehingga Peraturan ini mempunyai dampak kemaslahatan yang tinggi.
- c. Menurut al-Syatibi ada 2 (dua) syarat agar maslahat dapat diterima, yaitu:
- 1) Harus sejalan dengan jenis tindakan syara' dalam artian tidak bertentangan dengan syara'. Tindakan syara' dalam hal ini dapat pula diartikan sebagai tujuan syara'. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa tujuan dari syara' adalah kemaslahatan umum. Hal ini terdapat pada Perkap Nomor 1

⁵ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

2. Ditinjau dari tingkatan *maṣlaḥah mursalah*

Menurut mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa masalah harus bersifat darurat. artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan. Apakah akan sampai mengancam lima unsur pokok *maṣlaḥah* atau belum sampai pada batas tersebut. Lima tingkatan unsur pokok *maṣlaḥah mursalah*, antara lain: memelihara Agama (*Hifz al-Din*), memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*), memelihara akal (*Hifz al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*), memelihara harta (*Hifz al-Mal*)

Terkait dengan penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian, hal ini mengancam salah satu unsur pokok maslahat, yaitu jiwa. Disadari atau tidak bahwa akibat penggunaan senjata api senantiasa mengancam keselamatan nyawa/jiwa. Memelihara jiwa merupakan tingkatan kedua dari *maṣlaḥah mursalah*. Maka dari itu semua peraturan berkenaan dengan senjata api diperketat, sehingga dapat menurunkan angka penyalahgunaan senjata api. Berbagai upaya dilakukan demi memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan senjata api. Salah satunya dibuat peraturan terkait dengan penggunaan senjata api. Sebagaimana yang dipaparkan penulis sebelumnya bahwa *maṣlaḥah* adalah upaya mengutamakan kemanfaatan dan menolak kemadlaratan.

Menurut Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009, penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat. Keadaan darurat merupakan alasan pembeda, karena lebih banyak berkaitan dengan perbuatannya daripada unsur subjektif selakunya. Dalam keadaan darurat asas subsidiaritas (upaya terakhir) dan proporsionalitas (seimbang dan sebanding dengan serangan) harus dipenuhi. Kondisi darurat yang dimaksudkan disini adalah kondisi yang mengancam jiwa, harta, dan kehormatan kesusilaan.

Memelihara keturunan merupakan tingkatan masalah mursalah yang keempat. Memelihara keturunan dalam hal ini terkait adanya tindak kejahatan pemerkosaan, maka penggunaan senjata api ini diperbolehkan. Dan keadaan ini merupakan salah satu kondisi darurat baik Menurut Peraturan Kapolri maupun dari konsep *maṣlahah mursalah*.

Sedangkan memelihara harta merupakan tingkatan kelima. Maksud dari memelihara harta menurut Peraturan tersebut ketika terjadi perampokan yang akan mengancam harta benda apalagi dalam hal ini pelaku menggunakan senjata. Dan pelaku tidak segan-segan melukai korban atau siapapun yang menghalanginya. Maka penggunaan senjata api dapat digunakan sebagai alasan pembeda untuk melindungi harta. Hal ini sesuai dengan konsep *maṣlahah mursalah*. Selain itu sesuai dengan asas

subsidiaritas (upaya terakhir) dan proporsionalitas (seimbang dan sebanding dengan serangan).

Demi memelihara jiwa, harta, dan kehormatan kesusilaan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai suatu masalah atau tidak. Tentunya dalam tataran/level *daruriyyat*, bukan *tasniyyat* ataupun *hajjiniyyat*. Tentu saja jika peraturan tersebut diimplementasikan secara benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Amzah, Cetakan Pertama, 2010,
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan ketiga, 1993
- Adrianus Meliala, *Mengkritisi Polisi*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2001
- Ahmad Al Raysuni, dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad: al-Nas, al-Waqi'I, al-maslahah* (terj), Jakarta, Erlangga, 2002
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002
- Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 1996
- Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Jakarta, Restu Agung, 2006
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang, UIN Malang Press, 2007
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*, Semarang, CV.Asy-Syifa, 1998
- DPM Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, Tanpa Penerbit, 2004
- , *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Bandung, Tarsito, Cetakan Pertama, 1985
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997
- <http://brimobsultra.blogspot.com/2009/05/prinsip-penggunaan-kekerasan-dan-senpi.html>
- <http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2011/10/12/penggunaan-senpi-dalam-tugas-kepolisian-suatu-tinjauan-etika-profesi-kepolisian/> diakses pada tanggal 29 Maret 2012 pukul 11:16
- <http://m.beritajatim.com>
- <http://tekkomsatbrimob.blogspot.com/> diakses pada 7 mei 2012 pukul 11.44
- <http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962de1255ba672b2b113d59b03fbd3e7ef9>
- <http://www.wartapedia.com>

- Jalaluddin Abdurahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha Fi al-Tasyri'*, Mesir, Matba'ah al-Sa'adah, Cetakan Pertama,tt
- Jamal Al Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3* (terjemahan), Jakarta, Erlangga, 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan IV, 2004
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Lahumuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'I*, Bandung, PT Remaja RosdaKarya, 2001
- M Hasbi Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1975
- M.Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi kita*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2007
- Malcom H. Keer, (1968), Moral and Legal Judgment Indevendent of Relevation, Philosophy: East and West 18, (1968), 278 (http://fush.uin suska.ac.id/attachments/073_Mahmuzar.pdf)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Ed. I, Cet. I, 2004
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991
- Pendahuluan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 133/KA/VI/2011 Tentang Senjata Api Dan Peralatan Keamanan Satuan Pengamanan Badan Tenaga Nuklir Nasional
- Peraturan Kepala Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cetakan Pertama, 1999
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta, Laksbang, 2005
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2005
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2002
- Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Feb 2004 Tentang : Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni / Polri
- Surat Keputusan Kapolri Skep/1 198/2000 tanggal 18 September 2000, tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1952
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Grasindo, Cetakan Kelima, 1994
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005
- Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, *Al-Arba'in An-Nawawiyah*, tt,
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Zainul Bahry, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Bandung, Angkasa, Cetakan I, 1996